



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syedei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pamekasan
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpnppr.pdprrm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 017 / Pend.PF-TK / DPMPTP / VIII - 2020

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENIDDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar : a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
c. Permenndiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
d. Permenndikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Perlindungan dan Non Perlindungan Peranakak Daerah yang Menyelinggarkan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
f. Perbup Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman ;
g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800 /5504. d/ PAUD_PNF /Disdikbud /2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

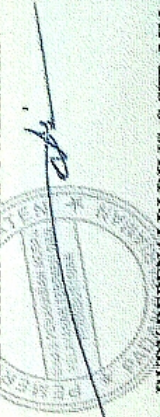
MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD	: TK ADE IRMA
Jenis Satuan PAUD	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepala Sekolah	: Hj. Cendra Dewi, S.Pd
Sekretaris	: Agustina Misda, S.Pdi
Bendahara	: Nurmiati, S.Pd
Alamat	: Jln. Pariaman Sincin Toboh Sikumbang Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto
Keunggulan Berbasis Keagamaan	: 1. Praktek Shalat 2. Hafalan Surat Pendek 3. Hafalan Doa-doa

Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 06 Juli 2020 s/d 05 Juli 2023, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RUDY REPENAL DI RILIS, S.STP, MM
Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syarif No. 10 Padang Telp/Fax 0751- 4784539

Website : www.kabupatirpadangpariaman.go.id E-mail : info@kabupatirpadangpariaman.go.id

KEPUTUSAN

KETALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 017/Ojs.PT-TK / DPMPTP / VII - 2020

TENTANG

**IZEN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaea :** : Rakerentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman
Nomor: 809 / 3504.d / PAUD-PNE / Disdikbud / 2020 tentang Permohonan Izin
Perpanjangan Penyelenggaraan Sistem PAUD.
- Mengingat :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan
kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang
pendidikan perlu memberikan Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-
Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
diemprak melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang :** 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2020 tentang Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepala Perangkat Daerah
Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Mendapatkan :
KEBUNTA : Memerintahkan Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Kepada :

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| a. Nama Satuan PAUD | : | TK APE BIMA |
| b. Jenis Satuan PAUD | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| c. Kepala Sekolah | : | [H]. Candra Dewi, S. Pd |
| d. Sekretaris | : | Agustian Minda, S. Pd |
| e. Dunsatman | : | Nurulzai, S. Pd |
| f. Alamat | : | Jalan Perumahan Sateja, Tahab
Sikunibung Nagari Bahah AS
Kecamatan VII Kota Kabupaten Padang
Pariaman |
| g. Keunggulan Berbasis
Keagamaan | : | 1. Praktek Shalat
2. Hafalan Surah Pendek
3. Hafalan Do'a-Et'1 |

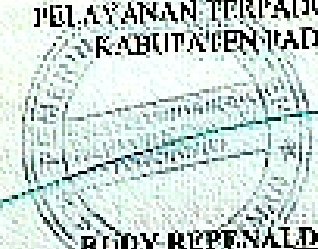
KEDUA : Menetapkan Wajib :
a. Mempedengarkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Meneliti Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
e. Saat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA : Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 06 Juli 2020 s.d 05 Juli 2023, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam KEDUA maka pemberian izin dapat dihut.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 24 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


RUDY REPENALDI RULIS, S. STP, MM

Pemilihan Utusan Muda, NIP. 197904021993031003

Terdahului Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat VII Kota
4. Kepala UPTD Kecamatan VII Kota
5. Arsip